

BAB II

WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

A. PENGERTIAN WAKAF

1. Menurut Bahasa

Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab. *Waqafa - Yaqifu- Waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri.¹

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik hissi maupun maknawi. Kata wakaf itu menurut Abd al-Wahhab Khallaf juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan.² Menurut Muhammad Ibn Isma’il as-San’ani, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.³

2. Menurut Istilah

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut:

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan

¹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawir”, 1984, h. 1683.

²Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matb’ah al-Misr, 1951, h. 14.

³ Muhammad Ibn. Isma’ail as-San’any, *Subul as-Salam*, Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t., h. 114

manfaatnya untuk kebaikan.⁴ Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Namun demikian Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.⁵

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif.⁶ Memperlhatikan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawir", 1984, h. 1683.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matb'ah al-Misr, 1951, h. 14.

⁶ Muhammad Ibn. Isma'ail as-San'any, *Subul as-Salam*, Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t., h.114

⁷ Suhrawardi K, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Medan: Sinar Grafika, 2008, h.4.

⁸ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, h.13.

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT. Dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya dengan harta menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali kepadanya.

Sekaligus juga untuk mengajari manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati. Hal ini menunjukkan cinta yang sedikit terhadap harta dan cinta sepenuhnya terhadap iman.⁷ Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mazhab Syafi'i ini juga hendaknya mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang

⁷Ayatullah Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqhul Waqfi 'ala Dhaul Al-Madzahib al-Islamiyyah*, Iran: Auqaf Majallah, 2000, h. 29.

telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Selain itu hendaknya ada semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.⁸

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanbali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.⁹ Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hanbali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.¹⁰

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas. (Menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hanbali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatn umat dan Agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya

⁸Ibid., h.18.

⁹Ibid., h.19.

¹⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul- al-Author min Ahadisi sayyidil Ahyar Syarh muntaqa al-Akhbar*, Beirut-Libanon, 1981, h.23.

wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rizeki yang halal dari Allah SWT. Dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak ataupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.¹¹

Selain definisi yang terdapat menurut fikih klasik, khusus di Negara kita Indonesia ini terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977; "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. ¹² Sementara dalam perkembangan terakhir di Indonesia, selain seperti yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur dalam PP.No.28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) definisi wakaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) di atas. KHI menyebutkan dalam buku II tentang Hukum perwakafan dinyatakan;

¹¹John L. Esposito, *Woman in Muslim Family Law*, Amerika: Syracuse University Press, 1987,h. 47.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan tanah milik, pasal 1 ayat (1).

¹³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Pasal 215.

“ Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan Umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹⁴

Kelihatannya antara batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dan KHI terdapat dua perbedaan yang penting yaitu; pertama dalam PP No. 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI umum sifatnya tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asal ia bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya buat selama-lamanya. Kedua, perbedaan redaksionalnya saja, namun bila dianalisa KHI merupakan hasil revisi terhadap apa yang telah dirumuskan oleh PP. No. 28 Tahun 1977 pada waktu dahulu. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:” Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah .”¹⁵

Memperhatikan kepada batasan wakaf yang telah dikemukakan ulama-ulama fiqh, pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan yang prinsip. Berbeda dalam menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang terjadi perbedaan, apakah harta yang diwakafkan itu masih berada dalam hak kepemilikan si wakif atau terlepas kepada yang menerima? Tetapi, sebagaimana yang telah dirumuskan ulama-ulama di Indonesia lebih

¹⁴ Ibid., h.1.

¹⁵ Undang Nomor 41 Tahun 2004.

memilih pendapat yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik semula menjadi milik Allah SWT. Atau umat Islam.¹⁶

B. SEJARAH GERAKAN WAKAF

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seseorangpun yang memenuhi hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.¹⁷

Pengertian wakaf telah berkembang di kalangan sebagian masyarakat. Pada masa Fir'aun masyarakat telah mengenal bentuk baru wakaf yang tidak ada sebelumnya untuk wakaf ini berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya untuk tujuan bercocok tanam dan hasilnya diberikan kepada para tokoh spiritual yang pada saat itu dikenal sebagai dukun, baik digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, menandai tempat peribadatan yang berada di

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h.80.

¹⁷ Mundzir Qahaf., *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005, h. 16.

bawah pengawasannya atau diberikan kepada fakir miskin. Ini merupakan wakaf untuk kepentingan agama, karena penyalurannya dilakukan oleh para pemuka agama, akan tetapi berbeda dengan wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan syiar agama.¹⁸

Dengan demikian, pada zaman Fir'aun telah muncul pertama kali bentuk baru wakaf yang kita sebut sebagai wakaf produktif. Maka definisi wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan jembatan dimanfaatkan untuk jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari yang menggunakannya. Akan tetapi dari hasil itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Encyclopedia Grolyier. International meyebutkan bahwa masyarakat Yunani mengenal bentuk wakaf seperti ini, sebagaimana juga masyarakat Romawi. Demikian juga dinyatakan dalam Encyclopedia Amerika, bahwa kebanyakan dari waqaf masyarakat Yunani dan Romawi adalah wakaf perpustakaan. Lembaga pendidikan dan hiburan disamping wakaf untuk kepentingan Agama.¹⁹

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit untuk menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara

¹⁸ Ibid., h.17.

¹⁹ Ibid., h. 11.

tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Begitu juga halnya bahwa orang-orang Jahliyyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf tapi sebagian mereka telah mempraktekkan ajaran wakaf secara praktisnya.²⁰

Berkata Imam Syafi'i :

“Setahu saya orang Jahliyyah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah untuk tujuan kebajikan, akan tetapi yang menahan (mewakafkan) untuk tujuan tersebut adalah orang-orang islam.”²¹

Perkataan Imam Syafi'i tersebut dijadikan dasar sebahagian sarjana Muslim setelahnya. Mereka berpendapat bahwa sistem wakaf hanya dikenal dalam islam. Ini karena umat-umat terdahulu telah mengenal beribadat kepada Tuhan sesuai dengan cara dan keyakinan mereka. Mereka memerlukan tempat khusus serta biaya tertentu mentadbirkan dan menjaga keberlangsungan tempat-tempat peribadatan dan mengumpulkan biaya perawatan tersebut, dapat difahamkan sebagai konsep wakaf secara sederhana.²²

Di antara contoh yang dapat menjadi bukti berlakunya wakaf sebelum islam adalah wakaf yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam membina Ka'bah yang disebut dalam al-Qur'an sebagai al-Bayt al-Atiq (rumah lama). Pada mulanya Ka'bah dijadikan sebagai tempat keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Arab. Kemudian tempat tersebut dijadikan

²⁰ Wahbah Zuhayli, Op.Cit, 165.

²¹ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Juz 4. Beirut :Darul Kutub al-'lmiyyah, h. 61.

²² Muhammad 'Ubaid al-Kubaysi , *Ahkam al-Waq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977, h.21.

sebagai tempat sembahyang dan meletakkan berhala-berhala mereka guna mendekatkan diri kepada Tuhan.²³ Selain itu terdapat Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram serta gereja-gereja yang dibina untuk tempat peribadatan yang tidak dimiliki oleh seseorang.²⁴

Masa Rasulullah Muhammad Saw. Sejak tahun 610 M- 632 M. (Sekitar 22 tahun). Kemudian masa Khulafaurrasyidin sejak wafat Rasulullah Saw. Hingga tahun 41 H. Dalam sejarah Islam, wakaf agama yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah yang berhubungan dengan masjid Quba' yang dibina oleh Rasulullah ketika Hijrah ke Madinah. Ini diikuti pula dengan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun pada tahun pertama Hijrah di atas tanah milik dua anak yatim. Pada mulanya tanah tersebut akan dibeli oleh nabi, namun mereka berkata kepada Nabi: "Tidak ! Demi Allah kita tidak akan mengambil harga tanah tersebut, kita hanya mengharapkan pahala daripada Allah.²⁵ Manakala wakaf 'Am yang pertama dilakukan pula ialah wakaf tujuh buah kebun atau taman oleh seorang sahabat daripada bangsa Yahudi yang bernama Mukhayriq yang telah terbunuh dalam Perang Uhud.²⁶ Setelah itu para sahabat meneruskan amalan wakaf ini, seperti Abu Bakar yang telah mewakafkan rumah untuk anak-anaknya, 'Umar bin al-Khattab berhubung sekeping tanah di bumi

²³ Ibid., h.. 22.

²⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Muhadzarat fi al-Waqf*. Qahiroh: Matba'ah Ahmad 'ali Mukhaymir, h .7.

²⁵ Ibid., h. 24.

²⁶ Ibid., h.25.

Khaibar,²⁷ Uthman bin ‘Affan berhubung dengan telaga Raumah dan ‘Ali bin Abi Thalib yang telah mewakafkan tanah miliknya di Bumi Yanbu’.²⁸

Setiap kelahiran fitrah alamiah institusi dalam islam akan mengantarkan gerakan pembaharuan untuk membuktikan bahwa keadilan dalam Islam akan hadir di Muka bumi. Pemikiran wakaf dalam islam merupakan suatu penemuan yang tidak ada bandingnya sepanjang sejarah. Dalam hadis Nabi SAW telah dijelaskan bagaimana Nabi mewakafkan perkebunan Mukhairik, sumur Raumah yang manfaatnya benar-benar dirasakan kaum muslimin dan menyuruh Umar Radhiyallahu Anhu agar mewakafkan tanahnya yang terletak di Khaibar.²⁹

Sejarah amalan wakaf dalam islam tidak sebatas itu saja, Para sahabat Nabi yang lain seperti Sa’ad bin Abi Waqash, ‘Amr bin al-‘As, Hakim bin Huzam dan sahabat-sahabat lain telah melakukan amalan wakaf khas yang dikenal sebagai wakaf keluarga (waqf al-Ahli) ataupun waqaf ‘Am yang dikenali dengan wakaf kebajikan (waqf al-khayri). Sejarah juga melaporkan bahwa amalan Waqf tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dan orang awam tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan keluarga raja, permaisuri, isteri kepada Khalifah Harun Al-Rasyid dilaporkan telah mewaqafkan segala hartanya untuk menyediakan jalan yang selamat dan mudah untuk tujuan perjalanan haji dari Baghdad ke Mekkah.³⁰

²⁷ Abu Muhammad ‘abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, cet. Keempat Juz.6. Beirut: Darul al-Kutub al-‘Arabi, h.186.

²⁸ Tim Badan Wakaf Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Wakaf 2008, h.6.

²⁹ Mundzir Qahaf.,op.cit. h.15.

³⁰ Ibid., h.10.

Perkembangan gerakan wakaf menjadi sempurna pada masa sahabat dan generasi Islam berikutnya. Menurut Jabir bin Abdillah, tidak ada seseorangpun di antara para sahabat yang memiliki tanah dan bangunan kecuali mereka pernah mewakafkan yang mereka miliki.³¹ Kebanyakan dari wakaf mereka adalah wakaf untuk keluarga dan keturunan mereka kemudian selebihnya untuk fakir miskin.³² Wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pengelolaan wakaf produktif sangat berhasil, sehingga harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang. Bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru dunia.³³

Wakaf Produktif telah ada pada masa kenabian Muhammad SAW, maka wakaf keluarga telah ada pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan belum pernah ada sebelumnya. Kreatifitas dalam pengembangan wakaf islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam pengembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Dalam lintasan sejarah wakaf, wakaf peribadatan telah dikenal sejak lama di kalangan masyarakat dalam kehidupan manusia, peranan tempat ibadah telah nampak dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Sekalipun secara mendetail kepemilikan

³¹ al-Khatib as-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Syarhii Al-Fadz Al-Minhaj*, bab Wakaf

³² Abi Bakr Usman bin Muhammad, *Hasyiah 'Ilanati Thalibin ala halli alfadz Fathul Mu'in*, Beirut-Libanon: tt, h. 276.

³³Dr. Ibrahim Al-Bayyumi Ghanim, *al-Auqaf wa as-Siyasah fi Misra*, Mesir: Dar- as-Syarqi, 1999, h. 65.

dan hak atas wakaf dan pengelolaannya belum jelas, kecuali setelah dikeluarkannya undang-undang perlindungan hak milik pada masa Hamuraby di Babil. Pada saat itu tempat peribadatan secara langsung dikelola oleh para ahli spiritual dan pemuka agama serta penguasa berdasarkan pengaruh yang dimilikinya di tengah-tengah masyarakat.³⁴

Pada masa awal islam, pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, serta diberikan kepada fakir miskin. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Romawi bahkan mewakafkan harta untuk kepentingan perpustakaan dan kegiatan ilmiah lainnya. Perkembangan wakaf yang paling menonjol terjadi setelah datangnya risalah kenabian Muhammad Shallahu alaihi wassalam yang menyebarkan agama islam di kalangan masyarakat muslim atau yang kita sebut dengan Negara Timur Tengah. Khususnya. Perkembangan dan penyebaran wakaf terus berlanjut hingga masa penjajahan oleh Bangsa Eropa terhadap Arab dan ekspansi militer besar-besaran.³⁵

Wakaf Islam banyak tumbuh dan berkembang di zaman sahabat, khususnya setelah pembebasan kawasan Arab, seperti wakaf tanah dan perkebunan yang banyak tersebar di Madinah, Mekkah, Khaibar, Syam, Iraq, Mesir dan Negara Arab lainnya. Sejak saat itu wakaf berkembang sangat pesat mencapai puncaknya pada masa Umayyah –Abbasiyah (dari

³⁴ Mundzir Qahaf., op.cit, h. 16.

³⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Darul Ulum Press, 1999, h. 27.

tahun 41 H.- 132 H.) (661 M-750 M), dimana masyarakatnya banyak yang kaya dan berlimpah harta. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara islam, seperti di Mesir Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada masa itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibukota Negara Islam yang terbentang dari Ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.³⁶

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa waqaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab di beberapa Negara, seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan sahabat, yang hasilnya tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan Mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Sebab yang paling utama adalah berhak adalah umat islam. Peristiwa ini merupakan sebab turun Surat Al-Hasyr: 7-10.37:



³⁶ Muhammad Muwafiq Arnauth, *Daurul Waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyah*, Damaskus: 1383, h. 42.

³⁷ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahnya, 1995, h. 916-917.

8. (juga) bagi orang fakir yang berhijrah[1466] yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar.

9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung

10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 7-10)³⁸

Sekalipun peristiwa ini sangat penting dalam sejarah, dilihat besarnya jumlah wakaf telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mewakafkan tanah di Khaibar, yang mana Beliau membaginya menjadi 36 bagian. 18 bagian pertama untuk para Mujahid yang ikut dalam pembebasan, dan 18 bagian kedua dijadikan wakaf bagi umat Islam dan dipergunakan untuk kepentingan mereka. Semua tanah Khaibar kemudian digunakan untuk pertanian, baik oleh masyarakat Yahudi maupun masyarakat muslim dan separuh dari keuntungannya menjadi milik wakaf. Dengan demikian, keuntungan wakaf umat islam adalah seperempat dari keuntungan seluruhnya.³⁹

³⁹ Kumpulan Tulisan Berita tentang Wakaf yang disusun oleh Divisi Litbang Badan Wakaf Indonesia 2008. h. 6.

Barangkali ada orang yang mengatakan, bahwa apa yang telah diperbuat oleh Umar, R.A. karena tanah tersebut adalah tanah pemerintah adalah tanah pemerintah yang pajaknya untuk keuangan Negara dan diberikan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Namun pendapat ini tidak ada satupun yang meriwayatkannya. Karena itu, Abu Ubaid Menepis perkataan itu, sebagaimana ada yang menafsirkan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Umar terhadap tanah-tanah yang dibebaskan menyerupai klarifikasi atas tanah-tanah tersebut. Maka Ia benar-benar mengklarifikasi terlebih dahulu tanah milik raja. Pemerintah dan kepala daerah dengan tanah lainnya. Yang tidak terdaftar sebagai hak milik seseorang dan menjadikannya milik Baitul Mal (Negara). Perubahan status seperti ini juga menyebabkan perubahan status hukum tanah, seperti tanah yang disewakan adalah wakaf umat. Karena itu petani yang menggunakan tanah tersebut untuk pertanian dikenakan pajak. Sedangkan tanah-tanah mati yang tidak ada pemiliknya menjadi milik Baitul Mal, kemudian sebagian dari tanah itu diberikan kepada orang untuk dihidupkan sesuai dengan kebutuhan.⁴⁰

Masa Umayyah sejak khilafah Mu'awiyah bin Abi Sufyan tahun 41 H. Hingga tahun 132 H. yaitu jatuhnya Negara Umayyah di Damaskus tahun 132 H. yaitu jatuhnya Negara Umayyah di Damaskus tahun 661 M. hingga tahun 750 M. Para khalifah Umayyah cenderung kepada

⁴⁰ Ibid., h.7.

keduniaan, kecuali Kholifah Umar bin Abdul ‘Aziz (dari tahun 99-101 H./717-720M).⁴¹

Sedangkan masa Abbasiyyah membentang luas sejak awal abad ke- 2 (abad ke 8 M). hingga pertengahan abad keempat Hijrah (Abad 10M) hingga jatuhnya khilafah di Spanyol tahun 1482 M. ⁴² Beberapa contoh wakaf yang telah dilaksanakan pada masa ini adalah wakaf yang telah diterima pada masa pemerintahan Amawiyah. Di masa ini wakaf berkembang luas, baik di wilayah Mesir maupun Syam (meliputi Palestina, Yordania, Syria) dan daerah-daerah islam lainnya. Banyak mujahidin di daerah-daerah islam menyumbangkan kekayaan mereka sebagai wakaf, baik tanah (pertanian dan kebun) maupun bangunan.⁴³

Perkembangan wakaf di Timur Tengah ikut berperan nyata dalam kesejahteraan masyarakat, terutama ekonomi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan sebagainya. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dan efektif dalam perkembangan ekonomi masyarakat Islam. Setelah Khulafaurasyidin, wakaf menjadi sumber yang sangat penting bagi berbagai hal, di antaranya:

1. Tempat ibadat

Sejak masa Rasulullah SAW. telah terjalin hubungan sangat erat antara wakaf dan pembangunan rumah ibadat. Pembangunan masjid melahirkan karya-karya seni dari seniman-seniman muslim seperti

⁴¹ Ibid.,h.7.

⁴² Ibid.,h.7.

⁴³ Ibid.,h.8.

kelambu ka'bah yang indah, sajadah untuk shalat, lampu masjid, minyak harum, hiasan-hiasan masjid, kaligrafi, dll.

2. Pendidikan

Dahulu belum ada kementerian pendidikan dan kebudayaan. Wakaf yang berperan penting dalam pembiayaan pendidikan dan dakwah, baik dalam masjid maupun di madrasah. Di antara buktinya:

Madrasah (Pada abad ke 6 H)

Pada abad ke 6 Hijriyah terdapat wakaf madrasah-madrasah khusus untuk orang-orang islam yang fakir di berbagai Negara Islam. Ibnu Jubeir, misalnya, mengkisahkan ada wakaf-wakaf madrasah di Kairo dan Damaskus untuk anak-anak yatim, anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui orang tuanya, anak-anak yang fakir.

Madrasah Ash Sholihiyah di Mesir untuk studi empat mazhab fiqh didirikan Raja Sholeh Najamuddin Ayyub tahun 641 H. sama dengan madrasah Al-Mustanshiriyyah di Baghdad dengan biaya wakaf yang cukup besar.

Madrasah Al-Mu'tashimiyyah di Baghdad dibangun oleh Ibnu Syamsu Adh-Dhuha, cucu khalifah Abbasiyah al-Mu'tashim Billah. Beliau mengikuti jejak isteri Kholifah al-Mu'tashim yang sebelumnya telah membangun madrasah al-Busyiriyyah di Baghdad dan menyumbangkan seluruh harta kekayaannya sebagai wakaf.

Madrasah al-Mansuriyyah di Mesir dibangun oleh al-Manshur bin Qowalun tahun 683 H. Khusus untuk mempelajari kedokteran tingkat

pertama. Disamping itu ia bangun pula teropong bintang. Untuk membiayai madrasah kedokteran dan teropong bintang tersebut disumbangkannya wakaf yang luas terdiri dari toko-toko dan tanah.

Madrasah al-Mas'udiyyah di Baghdad dibangun Mas'ud Asy Syafi'ii sebagai wakaf untuk mengajarkan empat Mazhab Fiqh, disamping mengajarkan ilmu-ilmu kedokteran dan pengobatan.

3. Gaji Guru

Pada awal masa islam, guru-guru tidak menerima gaji, dengan bertambahnya jumlah madrasah dan adanya wakaf-wakaf untuk sekolah, maka guru-guru mulai mendapat gaji bulanan. Sebagai contoh, Imam Nawawi (Wafat 676 H), Taqiyuddin As Subki, 'Imaduddin bin Katsir, mengajar di Madrasah Al-Hadis di Damaskus.⁴⁴ Sedangkan Imam Ghazali (Wafat 505 H) dan Imam Haramain Al-Juwaini, Al-Khotib at Tibrizi, al-Fairuzabadi, dan lain-lain menduduki sebagai Ustadz professional kursi dan dekan Madrasah an-Nizhamiyyah di Baghdad.⁴⁵

Ibnu Kholdun (1333-1378) bekerja sebagai pengajar di al-Azhar, kemudian di Madrasah al-Qomhiyyah. Syekh Najamuddin Al Khobusyani mengajar di Madrasah ash-Sholahiyah. Kedua madrasah tersebut. Dibiayai sebuah lembaga wakaf yang didirikan Solahuddin Al-Ayyubi.⁴⁶

4. Transport, pakaian guru dan dosen

⁴⁴ Dr. Abdul Malik Ahmad As Sayyid, *Ad Dauru al-Ijtima lil Waqfi*, h. 235.

⁴⁵ Ibid., h. 236.

⁴⁶ Ibid., h. 235.

Guru-guru diberi bantuan biaya transport dan pakaian dari wakaf.⁴⁷

Kesehatan, rumah sakit, sekolah pengobatan, dan pharmasi

Wakaf juga digunakan untuk membiayai rumah sakit, sekolah pengobatan, kedokteran hewan dan pharmasi.

5. Perpustakaan

Pada fase ini kekayaan wakaf ikut secara nyata dalam membangun perpustakaan umum. Hal tersebut pantas disyukuri, karena telah ikut serta dalam pembinaan sumber daya insani yang tidak sedikit.

Abu al-Qosim al-Maushili (Wafat 323 H) seorang pendukung Mazhab Syafi'i, mewakafkan rumahnya di Maushuli (Irak) buat perpustakaan, sehingga menjadi perpustakaan terbesar dan terindah di kotanya. Perpustakaan ini menerima semua pengunjung, baik muslim maupun non muslim.⁴⁸

Di antara perpustakaan yang dibiayai wakaf ialah perpustakaan madrasah an-Nizhomiyyah yang dididrikan pada tahun 459 di Baghdad. Kemudian Kholifah Abbasiyyah an-Nashir Lidinillah memberikan wakaf tambahan terdiri dari wakaf harta dan ribuan buku-buku.

Pada tahun 459 H. juga dibangun di Baghdad juga perpustakaan madrasah Abu Hanifah. Tidak sedikit buku-buku yang disumbangkan sebagai wakaf kepada perpustakaan ini. Sisa-sisa perpustakaan ini masih ditemukan pada masa sekarang di Masjid Jami' Abu Hanifah dan Fakultas

⁴⁷Ibid., h. 273.

⁴⁸ Ibid., h.273.

Syari'ah di Baghdad. Bahkan wakaf digunakan pula untuk menyediakan pelayanan yang menarik buat pengunjungnya berupa penyediaan makanan, perumahan, dan alat-alat tulis.⁴⁹

6. Panti Asuhan

Wakaf juga dimanfaatkan untuk membangun panti Asuhan.

7. Sumur

Masyarakat dahulu telah memanfaatkan harta wakaf untuk membangun sumur-sumur.

8. Lawatan Dosen dan Mahasiswa

Dahulu kekayaan wakaf digunakan juga untuk kepentingan lawatan dosen dan mahasiswa. Pelawat Ibnu Jubeir mencatat dalam lawatannya ke arah Timur tentang kota Alexandria (Mesir) dan tersebarnya pengajaran di kota itu pada masanya adalah karena banyaknya wakaf.

Disebutnya bahwa banyak pelajar datang ke kota itu dari daerah yang jauh. Untuk pelajar-pelajar itu disediakan tempat tinggal dan guru, bahkan klinik dan rumah sakit untuk pengobatan.

Ibnu Bathuthoh menjelaskan betapa besarnya peranan kekayaan di Mesir, Irak dan Syiria dalam bidang perguruan.

9. Benteng

Bahkan wakaf juga mereka gunakan untuk membangun benteng pertahanan, demi melindungi desa dan kota dari serangan musuh.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., h.272.

⁵⁰ Ibid., h. 273.

Dalam konteks perjalanan sejarah bangsa Eropa, jatunya pemerintahan Romawi dan runtuhnya karya peradaban mereka, wakaf di Barat hanya dalam satu bentuk yaitu berupa gereja hingga awal Abad ke-13. Karena saat ini di Jerman, Eropa Tengah, dan beberapa Negara lainnya telah muncul sebagian bentuk wakaf sosial.⁵¹ Dalam peraturan-peraturan perundang-undangan Barat, wakaf telah disinyalir dalam undang-undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601M. Dimana wakaf bisa diketahui dari definisi istilah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial.⁵²

Menurut undang-undang ini, kegiatan sosial adalah apapun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum. Kegiatan seperti ini mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan. Lebih detail dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa kegiatan sosial yang mendapat perlakuan istimewa tersebut meliputi: Yayasan Sosial, rumah sakit, gereja dan lembaga pendidikan serta kegiatan yang mempunyai manfaat sejenis.⁵³

Undang-undang dan keistimewaan tersebut telah muncul sebelum terbentuknya pemahaman kontemporer mengenai badan wakaf dalam perundang-undangan Barat yang baru muncul pada abad 19. Kemudian wakaf ini dikelola oleh sebuah *badan wakaf atau foundation*. Kegiatan dan bentuknya sangat jelas dan yang paling nampak bahwa yayasan tersebut

⁵¹ Ensiklopedi Amerika, jilid 11, h. 649.

⁵² Mundzir Qahaf, op.cit, h.11.

⁵³ Mundzir Qahaf, op.cit., h.12.

bersifat independent dan non-pemerintah, non profit, dan bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bimbingan dan penyuluhan agama. Di Amerika Utara, yayasan terbentuk dalam dua corak: Pertama: Yayasan sosial atau publik foundation. Kedua, yayasan pribadi atau private foundation. Yayasan sosial dananya diperoleh dari masyarakat yang telah dianjurkan untuk mendermakan sebagian hartanya dan kenazhirannya dipegang oleh kelompok orang yang masih berhubungan langsung dengan para donator. Sedangkan yayasan pribadi, pengelolaan dan pendanaanya dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kumpulan beberapa orang.⁵⁴

Di Negara-negara Barat, terutama Amerika, wakaf bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk. Diantaranya adalah wakaf untuk tujuan umum, bahkan sangat umum sekali, seperti pelayanan dan kesejahteraan kemanusiaan. Contoh ini misalnya bisa dilihat dari Yayasan Kenegy yang dibangun oleh Andro Kenegy pada tahun 1911, dan yayasan Rocklier yang dibangun pada tahun 1913. Disamping itu, ada juga wakaf yang dikhususkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, riset ilmiah, atau membatu orang sakit liver, paru-paru dan lain sebagainya.⁵⁵

Sedangkan menurut golongan orang-orang yang mewakafkan, wakaf di Barat bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu: wakaf perusahaan, wakif pribadi dan keluarga, disamping juga ada wakaf untuk kepentingan masyarakat lokal atau minoritas pemeluk suatu agama dan

⁵⁴ Mundzir Qahaf., op.cit, h.13.

⁵⁵ Mundzir Qahaf., loc.cit.h.13.

lain sebagainya. Di antara yang masuk kategori wakaf ini adalah yayasan wakaf islam Amerika Utara (North American Islamic Trust) yang dibangun khusus untuk kaum muslimin pada tahun 1971.⁵⁶

Kalau kita perhatikan, pengertian foundation yang kita terjemahkan sebagai wakaf di Barat sangat sempit dan sebenarnya harus meliputi format perundang-undangan wakaf yang dikenal dalam islam, yaitu memberikan pokok dan manfaat benda tetap, terlepas dari campur tangan pribadi, dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan umum. Alasan pengertian seperti ini karena didalamnya terkandung makna badan hukum yang tidak mengambil keuntungan (Non Profit Corporation), adanya perserikatan wakaf (Charitable Trust). Disamping kandungan makna yayasan (Foundation) itu sendiri.⁵⁷

Yayasan yang tidak berorientasi pada profit, biasanya berupa yayasan keagamaan ,kebudayaan dan pendidikan, seperti universitas, lembaga riset, lapangan olah raga, rumah sakit dan lain sebagainya. Yayasan seperti ini tidak berarti harus berbentuk foundation, sehingga harus ditentukan apakah itu yayasan sosial atau pribadi, baik berupa makna badan hukum yang tidak mengambil keuntungan (Non Profit Corporation maupun perserikatan wakaf (Charitable Trust).⁵⁸

Perserikatan wakaf adalah bagian dari wakaf sosial yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau wakaf keluarga yang mengandung pengertian bahwa pokok benda yang diwakafkan harus

⁵⁶ Mundzir Qahaf, loc.cit.h.14.

⁵⁷ Munzir Qahaf., loc.cit.h.14.

⁵⁸ Mundzir Qahaf., loc. cit. h.13.

diproduksi dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf atau keluarga wakif dan keturunannya. Maka dari itu, studi tentang wakaf di Barat Mengajak kita untuk memperluas kajian wakaf agar dapat mengenal pokok benda yang dimiliki oleh yayasan non profit, baik pokok benda tetap itu hasilnya disalurkan khusus untuk kepentingan Yayasan yang bersangkutan, seperti gedung Yayasan, pembangunan masjid, gereja, universitas, rumah sakit dan pokok benda lainnya yang dimiliki oleh yayasan, maupun pokok benda tetap hasilnya disalurkan sesuai tujuan terbentuknya yayasan non profit, di samping itu, banyak wakaf di Barat yang mengambil bentuk perserikatan, seperti Perserikatan Islam Amerika Utara (North American Islamic Trust) yang sebenarnya adalah wakaf Islam.⁵⁹

Untuk melihat bagaimana meluasnya amalan wakaf dalam masyarakat Islam, cukup untuk meneliti satu fakta bahwa tiga perempat tanah kerajaan Uthmaniyah di Turki adalah tanah wakaf. Di samping itu dilaporkan bahwa jumlah tanah pertanian yang diwakafkan adalah separoh daripada tanah di Algeria di Pertengahan kurun abad ke sembilan belas dan berjumlah satu pertiga daripada tanah di Tunisia pada tahun 1883 dan satu perdelapan di Mesir pada tahun 1949.⁶⁰ Di Jordan, Arab Saudi dan Sri Lanka juga banyak ditemukan amalan wakaf yang dikelola dengan baik

⁵⁹ Munzir Qahaf., loc. cit. h. 14.

⁶⁰ Uswatun Hasanah (2003) "Perwakafan di Yordan, Arab Saudi dan SriLanka" www.MODAL online.com,30 Agustus 2004.

sehingga banyak membantu pertumbuhan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Amalan wakaf ini berlaku juga di negara-negara Islam yang lain termasuk Indonesia. Menurut data yang dilaporkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan Mei 2004 menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 402,845 lokasi dengan keluasan 1,556,672,406 meter persegi (384,661.8 Hektar).⁶²

Faktapun telah menunjukkan bahwa lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan. Sebagai contoh adalah Universitas al-Azhar Mesir, PP Modern Gontor, Islamic Relief (Sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) dan sebagainya. Islamic Relief mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 Juta Poundsterling, atau hampir Rp.600 Miliar, dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai 890 poundsterling per-lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan professional. Dan disalurkan lebih lebih dari 5 Juta orang yang berada di 25 Negara. Bahkan di Bosnia, wakaf Tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation .⁶³

⁶¹ Data diperoleh dari diskripsi “*Compact disc Digital Video Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif*” dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tahun 2008. Disket diperoleh Peneliti ketika melaksanakan penelitian di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jakarta dari Tanggal 20 April 2010- 3 Mei 2010.

⁶² Depag RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, h. 1.

⁶³ Kumpulan Tulisan Tentang Wakaf di Koran Republika yang diterbitkan Divisi Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Badan Wakaf Indonesia (BWI), Tahun 2008.

Melihat potensinya yang luar biasa, pemerintah hendaknya mulai memikirkan secara serius upaya untuk mengali potensi wakaf tunai ini. Kita beruntung bahwa Indonesia telah memiliki UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan Badan Wakaf Indonesia telah berdiri untuk memulai Gerakan Wakaf lebih Massal yang dapat menggunakan strategi kampanye dan sosialisasi Wakaf Tunai lebih ditingkatkan, serta mendorong Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syariah lain dapat mengintensifkan gerakan wakaf Tunai sebagai gerakan pengentasan kemiskinan nasional.⁶⁴

C. DASAR HUKUM WAKAF

Setelah menganalisa definisi wakaf dan sejarah wakaf kita akan menganalisa tentang dasar hukum wakaf (sumber masyru'/legitimasi) wakaf dalam islam.

Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang sangat banyak sekali. Dalil yang mendasarkan dasar disyariatkannya ibadat wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Antara lain:

A. AL QURAN



⁶⁴ Data diambil dari Brosur Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berjudul “Kini Era Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Akhirat” Penulis mengambil data tersebut, ketika melakukan penelitian di BWI pada tanggal 20 April 2010 hingga 3 Mei 2010.

④ ③ ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Artinya: “ Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q.S., 22:77).65

④ ③ ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿


Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S.,3:92)

④ ③ ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿


Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S.,2:261).66

④ ③ ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

65 Tim Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI:1979, h.77.
66Ibid., h. 66.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S.,2:267).67*



Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S.,16:97).68*

B. SUNNAH

Sunnah ialah ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasullah Muhammad Saw. Banyak sekali sunnah yang diriwayatkan sahabat-sahabat tentang wakaf, baik sunnah ucapan maupun perbuatan Rasullah Muhammad Saw., *Dari Abu Hurairah: bahwa Rasullah Saw. bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedeqah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan,*

⁶⁷Ibid., h. 67.
⁶⁸Ibid., h. 417

atau anak shaleh yang mendo'akan kedua orang tuanya. (H.R, Jama'ah).⁶⁹

Para Ulama menfasirkan Sabda Rasulullah Saw, Shadaqah Jariyah dengan

wakaf bukan sedekah biasa atau wasiat memanfaatkan harta. ⁷⁰

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata “Ya Rasullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku?” Rasullah bersabda: “Bila kau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar melakukan Shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak pula dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya). Makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya). Atau memberi makan orang lain tanpa menumpuk harta”. (H.R. Muttafaq alaih).⁷¹

Dalam hadits lain pun disebutkan, yang artinya:

Artinya: Dari Anas berkata: Abu Thalhah Sahabat Anshar yang kaya di Madinah. Dan satu-satunya harta yang paling dicintainya adalah Bairoha (Sebuah kebun korma di dekat masjid Nabawi) yang menghadap ke Masjid. Dan Rasullah Saw. Memasuki dan meminum air didalamnya yang baik itu. Ketika ayat al-Qur'an : “Lan tanalul birra hatta tunfiqumimma tuhibbun, turun Abu Thalhah menghadap kepada Rasullah Saw, seraya berkata: “Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya. Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bairuha.

⁶⁹ Syiekh al-Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul al-Authar min Ahadisi sayyidil al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Ahbar*, Beirut: Libanon, tt. h. 23.

⁷⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, li at-tiba'ahwa Nasyr wa Tauzi', Darul Fikr, tt.h.133.

⁷¹ Imam Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamani Assan'ani, *Subulus Assalam Syarhy Bulughul maram min adillatil Ahkam*, Beirut :Libanon, Darul Kutub 'Ilmiyyah, tt.h. 169.

Dan ia ku jadikan shadaqah karena Allah. Maka berbuatlah Ya Rasullah menurut kehendakmu. Kemudian RasullahSaw. bersabda, Bakh (bentuk kata untuk memuji atau untuk menunjukkan kelegaan) itulah harta yang berharga atau beruntung, itulah harta yang beruntung. Aku mendengar apa yang kau telah ucapkan mengenai harta tersebut, dan aku berpendapat hendaknya kau jadikannya untuk para keluarga. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga. Maka Abu Talhah membagikan untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”⁷²

C. PENDAPAT ULAMA TENTANG WAKAF

Pendapat para ahli fikih yang berpengaruh pada pembahasan kita sangat banyak yang bisa kita lihat pada bab-bab pemberian,⁷³ Pinjaman,⁷⁴ Akad seumur hidup (Umry),⁷⁵ Al-Munihah,⁷⁶ Wasiat,⁷⁷ dan wakaf. Sebelum kita membahas pendapat ahli Fiqh, kita perlu tegaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Syakir Mustafa Azzarqa’ bahwa seluk beluk wakaf yang ditetapkan dalam fiqh, semuanya hasil ijtihad dan qiyas, karena akal punya peran disitu. Sedangkan ulama dan umat islam sepakat bahwa dalam wakaf tidak disyaratkan apa-apa kecuali satu hal, yaitu tujuannya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanallahu Ta’ala.⁷⁸

⁷²Muhammad ‘Abid Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, Jakarta, 2004, h.24.

⁷³Apabila Pemberi menetapkan pengecualian agar buahnya menjadi miliknya selama 20 Tahun.

⁷⁴Yaitu memberikan manfaat yang mubah bagi yang meminjam.

⁷⁵Wakaf seumur hidup yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain sepanjang usia orang itu. Dan mengambil manfaatnya seumur hidup.

⁷⁶Adalah lembu, atau sapi, atau kambing yang menghasilkan susu. Apabila ada orang yang mau meminum susunya dalam kurun waktu tertentu, maka ia harus membayarnya, kemudian mengembalikannya lagi kepada pemiliknya.

⁷⁷Wasiat manfaat boleh ditentukan hingga batas waktu tertentu, sebagaimana diperbolehkan untuk selamanya tanpa batasan waktu, akan tetapi tetap dalam batasan sepertiga dari seluruh jumlah harta.

⁷⁸ Munzir Qahaf., Op.Cit., 138.

Disini kita tidak akan membicarakan perbedaan pendapat ahli fikih, tapi yang terpenting bagi kita adalah bahwa pintu kebaikan tidak akan tertutup, karena Syariat islam telah membukanya dengan mengeluarkan nash-nash yang bersifat umum mengajak kepada kebaikan dan bukan karena perbedaan antar ahli fikih atau sebab istilah yang dibuat oleh para ahli fikih. Sedangkan kebaikan tidak ada batasnya dalam syariat islam. Karena itu, kita tidak boleh membuat syarat atas suatu kebaikan, begitu juga tidak boleh membuat syarat atas suatu kebaikan, sehingga orang orang enggan melakukannya, sebagaimana, Firman Allah SWT, "Tidak ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik."⁷⁹

Apabila dibuat daftar kebaikan, kemudian, ada ahli fikih yang tidak mau menulisnya ke dalam bagian dari wakaf, maka itu bukan berarti ia tidak berbuat kebaikan, dan berarti pula tidak mau memberi manfaat kepada masyarakat dan menyumbangkan pendapat bagi undang-undang wakaf. Kami akan menyebut kebaikan-kebaikan itu sebagai bentuk baru wakaf yang muncul sebagai akibat dari berbagai perubahan yang telah kami sebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Dalam beberapa kitab fikih, ahli fikih membolehkan wakaf barang bergerak. Berdasarkan tabiatnya, barang bergerak akan rusak dan punah:

Menurut Mazhab Syafi'i wakaf bangunan, binatang, perabot rumah tangga dan senjata hukumnya sah. Sebagian ada barang rumah tangga dan

⁷⁹ Tim Depag., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. cit. h. 523.

senjata hukumnya sah. Sebagian ada barang yang bersifat terpisah seperti pedang dan kuda, dan sebagian lagi ada yang menyatu seperti bangunan bisa sah, maka kemungkinan barang yang menyatu seperti bangunan bisa sah.⁸⁰ Sebagaimana mereka juga berkomentar atas diperbolehkannya wakaf uang, dengan dalil bahwa uang bisa dipinjamkan dan dimanfaatkan sebagai hiasan. Sedangkan diantara yang mengatakan tidak boleh dan itu adalah pendapat yang paling kuat, mengeluarkan dalil bahwa tidak kekalnya uang menjadikan tidak kekalnya manfaat atas uang tersebut.⁸¹

Menurut Mazhab Hanafi, barang bergerak boleh diwakafkan apabila menyatu dengan tanah, sebagaimana juga sah barang-barang bergerak yang dinyatakan dalam hadis seperti senjata dan kuda untuk tujuan jihad. Mereka juga menyatakan sah, apabila barangnya termasuk yang dikenal dan dipergunakan oleh manusia, seperti wakaf buku dan Mushaf al-Qur'an. Syaikh az-Zarqa telah menyebutkan beberapa macam barang bergerak yang secara tradisi telah dikenal dan dipergunakan manusia, diantaranya adalah yang secara tabiat bersifat sementara disebabkan kecelakaan dan kematiannya seperti kapak, pakaian untuk fakir miskin, perahu, pohon, gandum dan benih bagi para petani, binatang dan budak. az-Zarqa juga menyatakan bahwa wakaf Dinar dan Dirham diperbolehkan. Namun wakaf ini bisa hilang karena dicuri dan menyebabkan tidak mempunyai yang meminjam untuk

⁸⁰Lil 'Allamah Abi Bakr 'Usman bin Muhammad Syatta, *Hasyiyatu 'Ianati at-Thalibin ala Halli Fathul Mu'in*, Beirut-Libanon: Darul- kutub 'Ilmiyyah, tt, h. 273.

⁸¹Dr. Ahmad bin 'Abdul 'Aziz, *Waqfu an-Nuqud wa Istismariha*, Beirut-Libanon: Dar-al-Fiqri al-'Ilmiyyah, 2000, h. 32.

mengembalikannya apabila kegunaan wakafnya untuk dipinjamkan serta bisa rugi atau dikhianati bila wakafnya berupa wakaf produktif yang keuntungannya diberikan kepada orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf tersebut.⁸²

Mazhab Maliki juga membahas tentang wakaf sapi untuk diambil manfaat susunya. Menurutnya, tidak boleh mengganti benda yang diwakafkan, misalnya apabila sapi tersebut telah keluar dari pengawasan wakif. Demikian juga kita dapatkan dalam buku-buku mereka tentang wakaf kuda ⁸³.

Para ahli fikih menyebutkan kondisi-kondisi dimana wakaf produktif yang bersifat sementara hukumnya sah. Seperti wakaf bangunan atau tanah untuk disewakan dalam kurun waktu tertentu sekalipun lama, maka wakafnya sah dan akad sewanya tidak batal.⁸⁴ Apabila masa sewa telah selesai, maka manfaat wakaf mulai diberikan kepada orang-orang yang berhak. Contoh yang sama, misalnya apabila wakif memberi syarat untuk membayarkan hutangnya dari hasil wakaf, baik hutang itu dilakukan sebelum atau sesudah berwakaf.

Ibnu Arafah dari Mazhab Maliki mendefinisikan Wakaf yaitu ”memberi manfaat sesuatu selama barangnya masih ada”. Definisi ini menunjukkan adanya perkataan yang membolehkan wakaf sesuatu yang

⁸² Data diambil dari “Compact Disket Digital” Video dari Gerakan Wakaf Produktif yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari Departemen Agama RI Tahun 2008

⁸³ Mundzir Qahaf, Op. cit, 128.

⁸⁴ Mundzir Qahaf, Op.Cit, 129.

waktunya terbatas karena usianya, maka batasan waktu wakafnya adalah selama wakaf itu masih ada.⁸⁵

Sebenarnya semua Mazhab Fiqh yang mengatakan diperbolehkannya wakaf sementara karena faktor tabiat barangnya, sepakat bahwa wakaf barang bergerak yang secara tabiat mempunyai usia terbatas boleh diwakafkan seperti kuda, senjata, buku, mushaf Al-Qur'an dan barang bergerak lain.⁸⁶

Namun mazhab Hanafi membolehkan wakaf barang bergerak apabila menyatu dengan tanah, seperti bangunan dan pohon atau berlaku dalam tradisi ada dampak yang dirasakan dari wakafnya. Karena itu, Syeikh az-Zarqa mengomentari keabadian dalam wakaf dengan mengatakan "Syarat keabadian dalam wakaf sebenarnya kembali kepada syarat barang yang diwakafkan, karena abadi atau tidaknya wakaf bergantung pada keadaan barangnya, dan wakaf tidak akan abadi kecuali orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut juga abadi."⁸⁷

Sedangkan selain Mazhab Hanafi memperoleh wakaf barang bergerak secara umum, tanpa ada syarat harus menyatu dengan tanah atau berlaku dalam tradisi, apabila cara pemanfaatan barangnya tidak dengan merusaknya seperti makanan. Karena itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali memperbolehkan wakaf barang bergerak, karena keabadian ada pada setiap sesuai dengan jenisnya. Maka sesuatu yang tidak dapat dijamin

⁸⁵ Dr. Ahmad bin Abdul 'Aziz., op. cit. 31.

⁸⁶ Mundzir Qahaf, op. cit. 130.

⁸⁷ Dr. Ibrahim Al-Bayumi Ghanim, *al-Auqaf wa Siyasaah fi Misra*, Mesir: Dar- al-Syuruq, tt. h.68.

keabadiannya, makna keabadiannya diukur berdasarkan daya tahan barangnya. Dengan demikian, mereka sebenarnya kembali kepada definisi Ibnu Arafah.⁸⁸

Selain dasar daripada al-Qur'an dan Hadith di atas, para ulama bersepakat (Ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tiada siapa yang dapat menafikan dan menolak tuntutan amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa diutamakan oleh para sahabat, ahli-ahli ibadah yang suka bersedekah atau membuat amal kebajikan serta ahli-ahli ilmu yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh sahabat Jabir⁸⁹ dalam perkataan artinya: "Tiada seorang pun dari sahabat Nabi yang berkemampuan melainkan mereka memberi wakaf. Amalan ini telah menjadi kesepakatan (Ijma'") di antara mereka, maka sesungguhnya orang yang mampu telah melakukannya dan masyhurlah yang demikian itu. Oleh karena itu tiada seorang pun yang membantahnya, sehingga jadilah sebagai kesepakatan (Ijma') di antara mereka." ⁹⁰

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan tanah diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut:

⁸⁸ Ibid., h.136.

⁸⁹ Ibid., h. 137.

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.1.

UU No.5 Tahun 1960 Tanggal 24 September 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) Memberi Isyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁹¹

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 Tanggal 19 Juni tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud pasal 21 ayat 2 UUPA yang berbunyi : oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”, Pasal satu PP No. 38 Tahun 1963 selain menyebutkan Bank-Bank Negara (a) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian (b) Sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah selanjutnya disebutkan pula (c) Badan Badan keagamaan, yang ditunjuk oleh menteri pertaniann /agrarian setelah mendengar Menteri Agama (d) Badan Badan Sosial yang ditunjuk oleh menteri pertanian atau agrarian, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tanggal 11 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Seperti dinyatakan dalam konsiderannya pada bagian menimbang, maka PP ini dikeluarkan untuk memenuhi apa

⁹¹ H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Peratanahan Indonesia)*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2004, h. 20.

yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat (1) huruf B dan pasal 49 ayat (3) UU No.5 tahun 1960.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah-tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁹²

Peraturan Menteri dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Hukum tertentu pada peraturan Tanah untuk Badan –badan Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978. Pasal 4a ayat (2) Peremendagri No.12 Tahun 1978 ini menentukan:” Untuk badan-badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan di dalam Bab II, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan sosial keagamaan.” Yang dimaksud dengan tanah untuk keperluan sosial atau keagamaan tersebut di atas, tentu termasuklah tanah

⁹²Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000, h.127.

wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka bagi Badan hukum selain badan sosial dan keagamaan dikenakan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.

Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Seluruh Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah milik.

Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Setingkat di Seluruh Indonesia untuk mengangkat/ Memberhentikan setiap Kepala Kantor seluruh Indonesia untuk mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Instruksi Menteri Agama No.3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978.

Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran

Surat Dirjen Pajak No.S-629/PJ.331/1980 Tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir mana yang dikenakan Bea Materai, dan beberapa besar materainya.

Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.DII/5/Ed/07/ 1981 Tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan keringanannya atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.

Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.DII/5/Ed/11/1981 Tanggal 16 April 1981 tentang petunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Selain berbagai peraturan, instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan DKI Jakarta mengenai Pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.⁹³

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf Tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadis Ibnu Umar Seperti yang disebutkan di atas). Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu: “Menahan Harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak

⁹³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 27-30.

melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. 94

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan spesifikasi Formulir Wakaf Uang. 95

D. RUKUN WAKAF DAN SYARAT WAKAF

Meskipun para mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab "rukun" yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian tanpa rukun tanpa rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.

Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf rukun wakaf ada empat:96

⁹⁴ Lihat Keputusan komisi fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani K.H. Ma'ruf Amin (Sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag. (Sebagai Sekretaris).

⁹⁵ Peraturan Perundang-Undangan No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951, h. 24.

- a. Orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum.
- b. Harta yang diwakafkan atau mauquf bih sebagai obyek perbuatan hukum.
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut mauquf 'alaih.
- d. Pernyataan wakaf dari wakif dari wakif yang disebut sigat atau Ikrar Wakaf.

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Penjelasan masing-masing rukun wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wakif dan Syarat-Syaratnya

Menurut sebagian besar ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah memenuhi syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan “tabaru” yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan ‘tabarru” dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, Benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid. Kemampuan melakukan tabaru’ dalam perbuatan wakaf ini sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu syarat wakif yang amat penting adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan

baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fikih Islam ada dua istilah yang perlu difahami yakni balig dan rasyid. Balig dititik beratkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 Tahun. Adapun yang dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Oleh karena itu menurut Jumhur tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang bodoh, Pailit (Bangkrut). Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dapat dilaksanakan wakaf dari orang yang berhutang dan pailit kecuali dengan izin orang yang memberi hutang.⁹⁷Dari pendapat di atas jelas bahwa agar suatu perwakafan sah, maka syarat-syarat wakif harus terpenuhi.

2. Harta yang diwakafkan dan syarat-syaratnya.

Agar harta yang diwakafkan sah, maka harta benda yang diwakafkan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

Benda yang diwakafkan itu harus mutaqawwim dan ‘aqar.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus mutaqawwim. Yang dimaksud (Mal Mutaqawwim) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut Syari’at (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya, kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, op.cit., h.176-177

tersebut juga harus ‘aqar (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauquf ‘alaih dan pahala bagi wakif. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis dipakai.⁹⁸ Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak dihalalkan menurut ajaran islam, misalnya untuk alat-alat perjudian, buku-buku yang menyesatkan dan lain-lain.⁹⁹ Dari Syarat-Syarat di atas dapat dikatakan bahwa harta yang diwakafkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu. Syarat ini telah disepakati para fuqaha.¹⁰⁰ Hal ini bisa dimaklumi, karena wakaf yang tidak jelas wujudnya dan tidak jelas batas-batasnya akan menimbulkan kesamaran. Mengenai wakaf yang tidak jelas wujud dan batas-batasnya ini Abdul Wahab Khallaf dan Mustafa Syalabi memberikan contoh misalnya

⁹⁸ Muhammad ‘Ubaid ‘Abdullah al-Kubaiysi, *al-Ahkam al-Waqf Fi Syari’at, Ahkam al-Waqf fi al-Islamiyyah*, Baqhdad: Matba’ah al-Irsyad, 1977, Juz II, h.351.

⁹⁹ Muhammad Salam Madkur, *Ahkam al-Ukrat fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdat al-‘Arabiyyat, 1970, h.304.

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.185

seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menunjukkan lokasi tanah dan batas-batasnya kepada orang-orang fakir dan sebagainya kitab-kitab yang dimiliki. Juga tanpa menunjukkan dengan jelas kitab yang diwakafkan) kepada pelajar. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dan Mustafa Syalabi wakaf tersebut tidak sah. Fuqaha di kalangan Hanafiyyah menjelaskan bahwa wakaf yang tidak diketahui dengan jelas akan memberi peluang pada perselisihan.¹⁰¹ Qanun (Undang-Undang) yang ada di Mesir tidak membatasi pada benda tidak bergerak, namun untuk benda-benda tidak bergerak di dalam qanun tersebut dijelaskan batas-batasnya, baik mengenai panjang maupun luas benda yang diwakafkan itu.¹⁰²

Dari data di atas jelas bahwa wujud benda yang diwakafkan serta batas-batasnya merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Dari data di atas jelas bahwa wujud benda yang diwakafkan serta batas-batasnya merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.

Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.

Persyaratan milik sempurna barang yang diwakafkan disepakati para ulama.¹⁰³ Syarat pemilikan yang sempurna ini sangat penting karena mewakafkan sesuatu yang bukan haknya di samping akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, berarti wakif juga memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Menurut golongan Hanafiyyah seseorang boleh

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, op.cit., h.30.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, op.cit.

¹⁰³ Muhammad ‘Ubaid al-Kubaisy, op.cit., h.355.

mewakafkan harta orang lain, dengan syarat pemilik harta yang bersangkutan mengizinkannya. Namun menurut penulis, izin dari pemilik harus tertulis, sehingga tidak menimbulkan masalah setelah benda tersebut diwakafkan.

Syarat wakif sebagai pemilik sempurna dari harta yang diwakafkan ini dapat diartikan bahwa harta yang dimiliki bersama dan harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diwakafkan oleh sebagian pemiliknya tanpa seizin pemilik lainnya. Sebagai contoh mobil yang dimiliki secara bersama tidak sah diwakafkan kecuali dengan persetujuan atau izin pemilik mobil secara keseluruhan.

Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.¹⁰⁴

Golongan hanafiyyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu "ain" harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Menurut golongan hanafiyyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal: Pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam: Pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan

¹⁰⁴ Abdul Wahhab Khalaf, op.cit., h. 56-57.

ini ada dua macam: a) Barang tersebut mempunyai hubungan sifat diam di tempat dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon. Menurut golongan bangunan dan pohon termasuk benda-benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. B) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, dan karbau yang dipergunakan untuk bekerja.¹⁰⁵

Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan asar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana hadis berikut yang artinya, dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw” Barangsiapa mewakafkan kudanya (Untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di Jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap ridha Allah, maka makananya, kotoran dan air kencingnya di hari Kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan (H.R. Bukhari dan Ahmad).¹⁰⁶

Ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf-wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut Ulama Hanafiyyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan Dinar dan Dirham. Menurut golongan hanafiyyah, diperbolehkan juga

¹⁰⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, h. 58.

¹⁰⁶ Asy-Syaukani, *jilid.*,vi,*op.cit.*,h.157

mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak untuk menggali kubur dan untuk manusia bekerja.¹⁰⁷

Dari pendapat di atas jelas bahwa pada prinsipnya Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa syara benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan yakni benda-benda yang memenuhi syarat di atas dan yang sudah pernah diwakafkan oleh para sahabat.

3. Mauquf 'alaih dan Syarat-Syaratnya

Yang dimaksud Mauquf Alaih adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.

Syarat-syarat mauquf alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu. Yang menjadi objek atau tujuan wakaf mauquf alaih nya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada Allah.

Yang dimaksud kebajikan atau kebaikan yaitu kebajikan yang didasarkan taat kepada Allah ta'ala. Yang dimaksud dengan syarat qurbat adalah mentasarufkan wakaf itu pada mauquf 'alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah misalnya wakaf kepada orang fakir, Ulama, keluarga

¹⁰⁷ Ibid.,h.103-104.

dekat atau untuk kepentingan umum misalnya mesjid, madrasah, pengadaan kitab-kitab fikih dan al-Qur'an, tempat minum umum, jembatan, memperbaiki jalan dan lain-lain.¹⁰⁸

Menurut Sayyid Sabiq, Wakaf itu ada dua macam, yakni wakaf ahli atau zurri dan wakaf khairi (Kebajikan). Yang dimaksud wakaf Ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat dan untuk orang fakir. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. ¹⁰⁹Baik wakaf Ahli maupun Khairi berkembang di hampir seluruh Negara Islam maupun Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, bukan di Negara yang penduduknya islam minoritas. Juga ada praktik perwakafan.

Wakaf ahli pada prinsipnya tidak berbeda dengan wakaf khairi. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai realisasi perintah Allah kepada manusia untuk membelanjakan sebagaian hartanya. Perintah itu antara lain terdapat dalam surat 'Ali Imron ayat 92:



Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, op.cit.,h.193.
¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid III, H. 378.

Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi hanyalah terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak yatim piatu atau orang-orang miskin.¹¹⁰ Dilihat dari beralihnya pemanfaatan wakaf dari keturunan wakif tampak bahwa kepemilikan harta tersebut memang kembali kepada Allah dan tidak kembali kepada ahli waris wakif. Oleh karena itu lembaga ini banyak mendapat dukungan dari Ulama Fikih.

Yang dimaksud dengan keluarga dalam hal ini adalah ahli waris, baik yang kaya maupun yang miskin. Wakif boleh menyerahkan wakaf (pemanfaatan wakaf) itu kepada keluarganya yang menjadi tanggungannya selama mereka masih hidup. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka dari kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang suci, dan menurut Rasulullah memberikan kepada keluarga lebih suci daripada memberikan wakaf itu kepada fakir miskin yang bukan keluarga.¹¹¹

Pada umumnya ulama menganggap sah wakaf kepada keluarga wakif. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wakaf kepada keluarga wakif adalah sah. Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama adalah praktik perwakafan yang telah dilakukan oleh para sahabat antara lain:

¹¹⁰ Muhammad Abu Zahroh, *op.cit.*, h.197

¹¹¹ Asaf A.A Fyze, *Outlines of Muhammadan law*, Delhi: Oxford University Press, 1974, Edisi IV, H. 303-304

Umar bin Khatab r.a. telah memberikan wakafnya kepada orang-orang fakir, zu al-Qurba, untuk memerdekakan Budak, untuk berjuang di Jalan Allah, tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal di Jalan. Yang dimaksud dengan zu al-Qurba adalah keluarga, baik yang fakir maupun yang miskin, baik dia ahli waris maupun bukan ahli waris, karena kata zu al-Qurba adalah keluarga, baik yang fakir maupun yang miskin, baik dia ahli waris maupun bukan ahli waris, karena kata zu al-Qurba itu umum dan telah mencakup keluarga secara keseluruhan (b) Zubeir bin Awwam telah mewakafkan rumahnya kepada anak-anak. Di samping itu masih banyak sahabat-sahabat lain yang telah mewakafkan hartanya kepada para kerabat-kerabatnya. Meskipun para sahabat itu mewakafkan hartanya untuk kepentingan kerabatnya tetapi wakaf itu tetap mendekati diri kepada Allah. Dalam ajaran Islam memang diperbolehkan memberikan sedekah kepada keluarganya kalau memang keluarga tersebut membutuhkannya. Sebagaimana hadis Nabi saw.

Dan dari Salman bin Amir, dari Nabi saw, ia bersabda: Sedekah kepada orang miskin itu berarti satu sedeqah, tetapi kepada kerabat mempunyai nilai ganda, yakni sedeqah dan silaturahmi.” (Diriwayatkan Oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).¹¹² Di samping itu dengan wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Hal ini

¹¹² Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Mesir: Mustafa al-Bai al-halabi,t.t, Jilid iv.h.199.

berdasarkan pada praktik wakaf yang telah dilakukan oleh Usman bin Affan sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut,

“Dan dari Usman, bahwa Nabi saw pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak air tawar kecuali sumur Raumah, lalu Nabi bersabda,” Siapakah yang mau membeli sumur Raumah kemudian ia mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih, baik daripada sumur itu surga. Kemudian sumur itu saya beli dengan kekayaan yang ada padaku (Hadis diriwayatkan oleh Nasa’i dan Tirmizi; mengatakan hadis ini hadis hasan).¹¹³

Dari hadis tersebut tampak bahwa sumur yang diwakafkan tersebut adalah sumur untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu masih banyak wakaf yang dilakukan oleh para sahabat yang tujuannya untuk kepentingan umum. Namun perlu ditegaskan yang dimaksud kepentingan umum disini adalah kepentingan umum yang sesuai dengan Syari’at Islam.

Disyariatkan wakaf itu tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari keridhaannya. Di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah membelanjakan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan. Orang-Orang atau pihak-pihak yang membutuhkan antara lain adalah orang-orang

¹¹³ Asy-Saukani, Jilid.,VI,op.cit.,h.156

fakir, ulama, orang-orang yang berjuang (di Jalan Allah), Ka'bah, Sekolahan dan kafan orang yang meninggal.¹¹⁴

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa mauquf 'alaih itu dapat berupa sekolahan, mesjid, jembatan, atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Rasulullah sendiri pernah mewakafkan tujuh bidang kebun di Madinah setelah kembali dari perang Uhud. Hasil wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan sosial, yakni untuk orang-orang fakir, orang miskin, ibnusabil dan sanak keluarga. Sedangkan Umar bin Khattab r.a telah mewakafkan kebun kurma semua untuk Sabilillah, memerdekakan budak, fakir miskin, menjamu tamu, ibnusabil dan kerabat. Kemudian Abu Bakar r.a, Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang lain melakukan demikian.¹¹⁵

Syarat lain mauquf 'alaih adalah tetapnya tujuan wakaf selama-lamanya. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wakaf ahli itu tujuannya tidak boleh terputus atau harus tetap selama-lamanya. Jika tujuan wakaf itu tidak disebutkan, menurut keduanya wakaf tersebut tidak sah, karena kekekalan merupakan syarat bolehnya wakaf. Sedangkan menurut Abu Yusuf, tetapnya tujuan bukanlah syarat, bahkan menurutnya sah wakaf yang tujuannya terputus, dan sesudahnya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, karena menurutnya tujuan akhir wakaf adalah untuk orang-orang fakir. Jumhur selain Hanafiyyah setuju dengan pendapat Abu

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, op.cit.,h.189

¹¹⁵ Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Kairo: Dar al-Fikri, t.t., h.201.

Yusuf tersebut. Namun dalam hal ini golongan Syafi'iyah mempunyai dua pendapat. Yang pertama ini menyatakan bahwa sah wakaf mutlak dan tidak menyebutkan kepada siapa wakaf itu diperuntukkan, karena wakaf itu adalah pelepasan kepemilikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi pendapatnya yang lebih kuat menganggap tidak sah wakaf yang tidak jelas peruntukannya. 116

4. Sigat Wakaf dan Syarat-Syaratnya

Seperti yang sudah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah sigat wakaf yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Sigat sebagai salah satu rukun wakaf yang disepakati oleh Jumah Ulama.

Menurut golongan Hanafiyyah, sigat itu haruslah munjiz (langsung dirasakan dalam pemanfaatannya). Ini berarti wakaf itu langsung berlaku setelah selesai ikrar wakaf diucapkan oleh wakif. Oleh karena itu berdasarkan pandangan golongan Hanafiyyah, wakaf yang sigat atau pernyataan wakafnya dikaitkan dengan waktu yang akan datang akan tidak sah. Sebagai contoh ada seseorang yang akan mewakafkan tanahnya di suatu tempat dengan mengatakan: "Saya wakafkan tanah milik saya di kampung A tiga bulan yang akan datang". Sigat semacam ini tidak mengandung pengertian Munjizan.

Menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, meskipun wakaf yang ditujukan untuk orang tertentu tetapi cukup dengan ijab. Para ulama

¹¹⁶ Ibid., h. 199.

sepakat bahwa wakaf, baik mauquf alaihnya mu'ayyan (orang tertentu) maupun ghairu mu'ayyan sigatnya cukup dengan ijab. Sedangkan golongan Malikiyyah, Syafi'iyah dan sebagian golongan Hanabilah berpendapat Jika “mauquf alaihnya mu'ayyan” maka harus dengan ijab dan qabul.¹¹⁷ Apabila Mauquf alaihnya menolak, maka haknya itu gugur dan dapat dipindahkan haknya itu pada orang atau pihak lain. Namun demikian penolakan tidak mempengaruhi sahnya wakaf, karena wakaf dengan sendirinya telah terjadi dengan sempurnanya pernyataan wakif.¹¹⁸ Adapun lafal sigat wakaf menurut Hanafiyyah harus dengan kata-kata, misalnya: “Tanahku ini saya wakafkan untuk orang miskin selama-lamanya, atau diwakafkan kepada Allah ta'ala, atau untuk kebajikan/kebaikan”. Akan tetapi menurut Abu Yusuf, cukup dengan kata-kata “mauqufah” atau “diwakafkan” “ tanpa menyebut “selama-lamanya” atau kata-kata yang menunjukkan maksud wakaf seperti lafal “sadaqah”, “orang-orang miskin” atau mesjid. Hal ini jika wakaf untuk kepentingan umum. Jika mauquf 'alaihnya adalah orang-orang tertentu dan untuk selama-lamanya maka harta yang diwakafkan dengan kata-kata “diwakafkan”, tidak sah. Menurut Hanafiyyah terdapat perbedaan antara kata ”diwakafkan” tidak sah. Menurut Hanafiyyah terdapat perbedaan antara kata “diwakafkan” dan “diwakafkan untuk Zaid.” Apabila mauquf 'alaihnya orang tertentu ia mempergunakan kata” diwakafkan untuk Zaid.” Menurut kebiasaan yang ada siqat diwakafkan hanya dipergunakan untuk

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, op.cit.,h.200

¹¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 25

orang-orang fakir. Jika menyebut anak, maka ia terbatas dan menurut kebiasaan tidak kekal, kecuali ditentukan mauqufnya itu mesjid, maka tidak masalah, karena sesungguhnya wakaf mesjid itu kekal dan kekal itu termasuk sahnya wakaf yang disepakati ulama Hanafiyyah.¹¹⁹

Golongan Hanafiyyah mensyaratkan dengan kata-kata yang jelas dan sempurna barangkali untuk menghindarkan permasalahan yang mungkin timbul di Belakng hari terutama dari ahli waris wakif. Hal ini dimungkinkan karena ada ulama yang memperbolehkan wakaf muaqqat (dibatasi waktunya). Seperti halnya golongan Malikiyyah yang berpendapat bahwa sigat itu menentukan apakah wakaf itu selama-lamanya atau dibatasi waktunya.

Hal ini karena golongan Malikiyyah tidak mensyaratkan ta'bid (selama-lamanya) dalam wakaf.¹²⁰ Pendapat tersebut jelas berbeda dengan golongan Hanafiyyah yang mensyaratkan adanya ta'bid, sehingga menurut golongan Hanafiyyah apabila wakaf dibatasi waktunya satu bulan, atau satu tahun, maka wakaf itu batal. Tanpa adanya syarat ta'bid, walaupun wakaf itu ditujukan kepada orang tertentu, maka sesudah wakif mati, maka itu akan kembali kepada ahli warisnya.¹²¹

Meskipun wakif menurut golongan Malikiyyah boleh membatasi benda yang diwakafkan dalam waktu tertentu, namun tidak berarti bahwa wakif dapat menarik ikrarnya sebelum habis masa berlakunya wakaf yang

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.200-201

¹²⁰ Muhammad Mustafa Syalaby, *Muhadarat al-Waq wa al-Wasiyat*, Iskandariyyah: Dar at-Ta'lif, 1957, h.70.

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*

disebutkan dalam ikrar wakaf. Bolehnya harta wakaf kembali kepada wakif setelah habis masa wakafnya ini erat kaitannya dengan pengertian wakaf menurut Golongan Malikiyyah yang telah dikemukakan. Menurut golongan Malikiyyah wakaf tidak menyebabkan ‘ain benda wakaf itu keluar dari milik wakif. Menurut mereka, ‘ain benda wakaf tetap milik wakif, hanya saja wakif terhalang untuk mentasarufkan benda yang diwakafkan selama masa wakafnya belum habis.¹²² Pendapat tersebut jelas berbeda dengan pendapat Jumbuh Ulama yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan (‘ainnya) keluar dari kepemilikan wakif dan jadilah harta wakaf itu secara hukum milik Allah. Ulama yang sepakat dengan golongan Malikiyyah adalah Abu Hanifah, karena ia berpendapat bahwa barang yang diwakafkan tidak harus hilang dari kepemilikan wakif.¹²³ Namun demikian adapula ulama Hanafiyyah yang tidak sependapat dengan Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan.

Dari pendapat tersebut jelas bahwa bagi golongan Malikiyyah lazimnya wakaf terletak pada ikrar wakaf yang diucapkan.

Menurut golongan Syafi’iyah wakaf itu harus dengan ucapan yang sarih dan jelas misalnya *الله ا سبيل في صدقت* (saya wakafkan) *وقفت* (saya mendermakan untuk sabilillah). Menurut golongan Syafi’iyah, kata-kata tersebut merupakan kata yang sarih (jelas) dan sudah dikenal dalam kebiasaan Syara’.¹²⁴

¹²² Muhammad Mustafa Syalaby, op.cit., h.21.

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 155.

¹²⁴ Ibid., h.202

Dari keterangan di atas jelas bahwa golongan Syafi'iyah, berpendapat bahwa wakaf harus diikrarkan dengan kata-kata yang jelas. Wakaf yang diikrarkan dengan kata-kata yang samar-samar misalnya صد مت حر و, بت بدا, قت (saya sedekahkan, saya kekalkan dan saya haramkan) menurut golongan Syafi'iyah tidak sah, kecuali diiringi dengan kata-kata lain misalnya saya sedekahkan sedekah ini sebagai benda yang diwakafkan. Jika ikrar wakaf hanya dengan kata-kata dapat membingungkan apakah yang dimaksud itu sedeqah wajib (zakat), sedeqah sunnah (tatawwu') atau sedeqah dalam arti wakaf. Untuk itu Ulama Syafi'iyah mengharuskan jelasnya kata-kata yang diucapkan dalam ikrar wakaf.

Adapun golongan Hanabilah berpendapat bahwa wakaf itu adakalanya dengan kata-kata yang jelas dan adakalanya dengan kata-kata yang samar. Kata-kata yang jelas menurut golongan Hanabilah. Berpendapat bahwa wakaf itu adakalanya dengan kata-kata yang samar. Kata-kata yang jelas menurut golongan Hanabilah antara lain adalah (saya wakafkan), (saya mewakafkan) atau (Saya mendermakan untuk sabilillah). Dalam mewakafkan sesuatu, menurut golongan Hanabillah cukup dengan salah satu kata tersebut. Yang termasuk kata-kata samar menurut golongan Hanabillah cukup dengan salah satu kata tersebut. Yang termasuk kata-kata samar menurut golongan Hanabilah adalah (Saya sedekahkan, saya haramkan dan saya kekalkan). Mengenai hal ini tampaknya golongan Hanabillah sepaham dengan golongan Syafi'iyah.

Menurut Hanabillah, kata-kata yang samar itu tidak dapat dipergunakan untuk mewakafkan kecuali dengan adalah satu dari empat hal: (a) harus disertai niat dari pemilik harta; (b) harus disertai kata-kata yang jelas, misalnya:

(saya sedekahkan dengan cara ini agar sedekah itu menjadi wakaf); (c) kata-kata samar itu disertai dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah wakaf, misalnya”Aku sedekahkan (sesuatu benda) tidak akan dijual, atau tidak akan dihibahkan atau tidak akan diwariskan; (d) kata samar itu dihubungkan dengan hukum wakaf. Misalnya : “Aku mensadaqahkan tanahku untuk si Fulan, pengawasan tetap padaku selama hidup, atau pengawasan ada pada Fulan atau sesudahnya untuk Fulan.¹²⁵

Meskipun antara golongan Hanabilah dengan golongan Syafi’iyyah dalam hal sigat wakaf ada persamaan pendapat, namun ada juga perbedaan yang menonjol mengenai sahnya suatu perwakafan. Golongan Syafi’iyyah menyatakan bahwa tidak sah kecuali dengan lafaz (kata-kata), tetapi golongan Hanabilah berpendapat bahwa wakaf juga sah dengan perbuatan yang menunjukkan atau memberi pengertian bahwa perbuatan itu wakaf. Misalnya seseorang menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan ia mengizinkan orang umum dimakamkan di tempat itu; atau seseorang mendirikan bangunan untuk masjid dan ia mengizinkan orang umum dimakamkan di tempat itu; atau seseorang mendirikan bangunan atau

¹²⁵Wahbah Zuhaili, op.cit., h.203-204

mesjid dan ia mengizinkan orang umum untuk shalat di masjid itu, maka kuburan dan masjid tersebut sudah sah sebagai masjid.¹²⁶ Yang dibangun, karena ulama telah sepakat bahwa masjid adalah milik Allah dan tak seorang pun dapat memiliki masjid.

4. Nazhir dan Syarat-Syaratnya

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *يُنظِر*, *نظر* *نظرا*, yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun Nazhir adalah isim fa' il dari kata *نظر* yang kemudian dapat diartikan dalam kata bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Sedangkan Nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini di Indonesia kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.¹²⁷ Dalam kitab fikih masalah nazhir ini dibahas dengan judul *al-Wilayat* “*‘ala al-waqf*” artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau yang diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau mutawalli. Dengan demikian Nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹²⁸

¹²⁶ Ibid.,

¹²⁷ J. Hilton Cowan (ed), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London Macdonald & Evan LTD, 19800, h. 977.

¹²⁸ Muhammad Ibd Isma' il as-Shan'ani, op.cit, h.112.

Dari pengertian Nazir yang telah dikemukakan, Tampak bahwa dalam perwakafan, Nazir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari Tugas Nazir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan. Manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang yang berhak menerima, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan tergantung pada Nazir.

Menurut Mustafa Syalabi, menunjukkan wakif pada dirinya sendiri untuk mengurus wakaf tidak dapat disebut nazhir, dan keabsahan wakaf juga tidak tergantung pada penunjukkan nazhir, baik pada diri sendiri maupun orang lain.¹²⁹

Walaupun Imam Mujtahidin tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf (Pengawas Wakaf) baik Nazhir tersebut wakif sendiri mauquf 'alaih atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan Nazirnya terdiri dari dua pihak Yakni Wakif dan Mauquf 'Alaihnya.¹³⁰ Pengangkatan Nazhir ini tampaknya ditunjukkan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus hingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Pada umumnya para ulama membahas masalah Nazhir ini dari berbagai segi, yakni dari segi (a) Orang yang berhak menjadi Nazhir; (b)

¹²⁹ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Riyadh: Maktabah Al-Riyadh, tt, Juz V, h.646.

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, op.cit, h. 231.

Kedudukan, kewajiban dan hak Nazhir wakaf.(c) Sayarat-syarat Nazir wakaf.

(a) Orang yang berhak menunjuk Nazir.

Menurut golongan Hanafiyyah penunjukkan Nazir adalah hak wakif. Wakif biasa mengangkat dirinya sendiri sebagai Nazir atau tidak. Jika wakif tidak mengangkat dirinya atau orang lain. Untuk menjadi Nazir, maka yang berhak menunjuk nazir adalah orang yang diberi wasiat. (jika ada) dan jika tidak ada , maka yang berhak menunjuk Nazhir wakaf adalah hakim.

Disamping itu Nazhir juga boleh lebih dari satu orang. Menurut Golongan Hanbaliyyah, jika Nazir lebih dari satu, mereka akan menjaga harta wakaf itu bersama-sama dan tidak dibenarkan salah seorang diantaranya membelanjakan harta itu dengan bebas.¹³¹

Abdul Wahhab Khallaf juga menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf orang yang paling berhak, menentukan nazhir adalah wakif, dengan alasan. Bahwa wakif adalah orang yang paling dekat dengan hartanya. Wakif berharap tentunya harta yang dia wakafkan itu bermanfaat terus menerus. Dengan demikian dialah sebenarnya orang yang paling mengetahui orang yang paling mampu memelihara dan mengurus harta yang diwakafkan.¹³² Hal ini dikuatkan juga oleh Abu Zahrah yang mengatakan bahwa menurut golongan hanafiyyah yang berhak menentukan Nazir adalah wakif. Golongan Hanafiyyah yang

¹³¹ Ibid., h. 323.

¹³² Abdul Wahhab Khalaf, op.cit, h. 216.

mengemukakan hal ini adalah Abu Yusuf. Apabila wakif meninggal dan tatkala ia hidup tidak menjelaskan kepada wakaf itu dikuasakan, maka menurut pendapat Qadhi (Abu Yusuf) yang menentukan masalah adalah hakim, karena menurut Abu Yusuf, Hakim adalah pejabat yang berwenang membelanjakan harta wakaf apabila Wakif tidak dapat lagi mentasarrufkan harta wakafnya itu.¹³³

Di kalangan Hanafiyyah sendiri terjadi perbedaan antara Abu Yusuf dengan Imam Muhammad. Imam Muhammad mengatakan bahwa apabila wakif tidak menunjuk Nazir pada waktu ikrar wakaf, maka yang berhak mengangkat Nazir adalah mauquf alaih. Menurut Imam Muhammad, Nazir bekerja mewakili wakif, tetapi mewakili mauquf alaih.

Golongan Malikiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat Nazhir adalah wakif. Namun demikian Imam Malik r.a menolak wakif untuk menguasai harta wakaf yang ia wakafkan. Jika wakif menunjuk atau mengangkat dirinya untuk menguasai wakaf (Menjadi Nazhir wakaf) hal ini berarti seakan-akan ia mewakafkan untuk dirinya. Sedangkan golongan Malikiyyah berpendapat bahwa wakif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan. Menurut Ibnu Battal, waktu yang lama akan memungkinkan wakif lupa terhadap harta yang diwakafkan. Dan apabila dia jatuh miskin kemudian membelanjakan (Harta Wakaf) itu untuk dirinya sendiri. Disamping itu juga jika ia meninggal, ada kemungkinan ahli warisnya, membelanjakan harta wakaf itu untuk

¹³³ Muhammad Abu Zahrah, op.cit, h. 318.

keperluan mereka sendiri. Untuk menghindari hal-hal di atas, golongan Malikiyyah berpendapat. Bahwa Wakif harus mengangkat Nazhir. Untuk mengurus harta yang diwakafkan.¹³⁴ Pendapat golongan Malikiyyah di atas tampaknya berdasarkan pada kehati-hatiannya dalam menetapkan Nazhir, wakaf yang ada tidak menyimpang dari Tujuan semula. Pendapat golongan Malikiyyah yang melarang wakif untuk menunjuk dirinya sebagai Nazhir tidaklah mutlak. Golongan Malikiyyah menyatakan juga, bahwa jika wakif mampu menghindarkan dari hal-hal yang memungkinkan tidak dapat berfungsinya wakaf sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Battal di atas, maka wakif boleh mengangkat dirinya sebagai Nazir. Bahkan menurut Abu Zahrah, golongan Malikiyyah juga memperbolehkan mauquf 'alaih untuk mengangkat Nazir kepada orang yang mereka pilih apabila mauquf 'alaih itu mu'aiyyan (tertentu). Kebolehan terjadi kalau wakif tidak menjelaskan kepada siapa penguasaan wakif itu diberikan.¹³⁵

Golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa Nazir tidak ditentukan oleh wakif, kecuali wakif mensyaratkan di saat terjadinya wakaf. Menurut Syafi'iyyah, Wakif dapat mengangkat atau menunjuk dirinya atau orang lain sebagai Nazir. Akan tetapi. Jika di saat terjadinya wakaf, wakif tidak menunjuk dirinya atau orang lain sebagai Nazir. Para Fuqaha di Kalangan Syafi'iyyah berbeda pendapat. Pendapat pertama, menyatakan, bahwa yang berhak menjadi Nazir adalah wakif sendiri. Dan penguasaan harta

¹³⁴ Muhammad Abu Zahrah, h. 319

¹³⁵ Ibid., h.321.

tetap di Tangan Wakif. Pendapat kedua menyatakan, Bahwa yang menjadi Nazir adalah mauquf 'alaih dan penguasaan harta wakaf ada pada mauquf alaih itu, karena ialah yang berhak atas hasil waqaf ia pula yang mempunyai kewajiban. Untuk memelihara harta tersebut. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang berhak mengangkat hakim adalah Hakim karena sesungguhnya tergantung padanyalah hak mauquf alaih itu. Jika di saat terjadinya wakaf, Wakif tidak menunjuk Nazhir, Para Fuqaha di Kalangan Syafi'iyah menetapkan beberapa ketentuan. Pertama, Yang berhak menjadi Nazir adalah wakif sendiri. Kedua, Yang menjadi Nazhir adalah mauquf alaih, karena ialah yang berhak atas hasil wakaf. Sehingga ia pula yang mempunyai kewajiban untuk memelihara wakaf tersebut. Ketiga, Yang berhak mengangkat Nazhir adalah Hakim, karena sesungguhnya tergantung padanyalah hak mauquf alaih.¹³⁶ Pendapat ketiga ini tampaknya yang paling mudah diterima dan lebih dekat pada kebaikan, karena jika ada masalah, yang berkenaan dengan alasan perwakafan hakim akan mudah mengatasinya.

Menurut Golongan Hanabilah yang berhak menunjuk Nazhir adalah Wakif. Wakif boleh menunjuk dirinya sebagai Nazhir atau menunjuk orang lain tat kala ia mengucapkan ikrar wakaf. Namun jika saat wakif mewakafkan hartanya tidak menunjuk Nazir wakaf, dan wakaf itu ditunjukkan untuk kepentingan Umum misalnya Masjid, jembatan, orang-orang miskin, maka yang berhak mengangkat nazir adalah Hakim yang

¹³⁶ Abu Zahrah, . loc. cit. 319.

beragama Islam. Jika wakaf ditunjukkan untuk orang tertentu, baik seorang atau lebih sedangkan wakif tidak menyebut Nazhir wakafnya, maka hak Nazhir ada pada mauquf alaih. Oleh karena itu. Pengawasan mauquf alaih. Pada wakaf itu seperti miliknya secara mutlak. Memang ada yang mengatakan bahwa hak Nazhir ada pada Hakim, namun pendapat yang terbanyak menyatakan. Hak Nazir dalam kasus ini, ada pada mauquf alaih. Jika mauquf alaihnya tidak berilmu (Bodoh) masih kecil atau gila, maka yang berhak menjadi Nazir adalah walinya.¹³⁷

Dari pembahasan di atas tampak bahwa mengenai pengangkatan nazhir ini. Satu golongan dengan golongan yang lain ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang paling berhak. Pada umumnya para ulama berpendapat yang paling berhak menentukan Nazhir adalah wakif jika wakif tidak menunjuk Nazhir. Di saat ia melakukan Ikrar wakaf, walaupun ada yang berpendapat Hak beralih pada mauquf 'alaih namun umumnya yang berak mengangkat Nazhir adalah Hakim. Kecuali sebagian golongan Hanabilah yang berpendapat bahwa yang mauquf alaihnya Mu'ayyan, Hak pengangkatan Nazhir ada pada hak Nazhir ada pada mauquf 'alaih. Jika Mauquf 'alaih tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas itu tidak kembali kepada hakim tetapi kembali kepada wali mauquf alaih.

Mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah keawarisan dalam

¹³⁷ Ibid., h. 232.

kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir.¹³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa wewenang Nazhir dibatasi oleh ketentuan– ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif maupun hakim. Sebagai contoh adalah dalam hal sewa-menyewa harta yang diurusnya. Sewa-menyewa harta wakaf ini diperbolehkan jika dapat mengembangkan harta wakaf. Hanya saja sewa-menyewa tersebut harus mendapatkan izin dari wakif atau hakim. Adapun tugas-tugas nazhir antara lain sebagai berikut:

Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf) itu,

Memilihkannya harta wakaf. Pemeliharaan ini tentu saja memerlukan biaya, dan biaya itu dapat diambilkan dari harta yang wakaf yang dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang dikemukakan oleh wakif,

Membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak menerimanya.¹³⁹

Di samping itu para Ulama juga berpendapat bahwa tugas Nazhir disamping hal-hal di atas Nazhir juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak) menanam dan mempertahankan wakaf. Nazhir sebagai pihak yang diserahi mengurus wakaf juga berkewajiban menyampaikan hasil sewaan tanaman atau buah-buahan, dan bagian-bagiannya kepada para

¹³⁸ Asaf A.a Fyze, op.cit., h.312.


¹³⁹ Muhammad ‘Ubaid al-Kubaisy. op.cit, h.187-203.

Mustahiq (orang yang berhak menerimanya) oleh karena itu, ia harus menjaga pokok asal wakaf itu dan hasilnya secara hati-hati.

Jadi, tugas Nazhir tidak hanya sekedar mengawasi dan memelihara harta wakaf agar tidak hilang atau rusak, akan tetapi Nazhir juga berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf itu, sehingga lebih bermanfaat bagi mauquf alaih, tentu saja Nazhir dalam melakukan tugasnya, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku di tempat dimana Nazir itu bertugas.

Meskipun Nazhir mempunyai kewajiban-kewajiban yang cukup berat tanggung jawabnya, Nazhirpun mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dari jerih payahnya. Adanya upah bagi Nazhir ini telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib serta sahabat-sahabat lain. Besarnya upah yang diterima Nazhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Wakif atau Hakim. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa Nazhir berhak mendapatkan gaji selama ia melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan Wakif. Namun apabila Wakif tidak menetapkan upah Nazir, maka Hakimlah yang menetapkan upah Nazhir tersebut. Besarnya upah pada umumnya disesuaikan dengan tugas yang diberikan kepada Nazhir.¹⁴⁰ Menurut Abu Zahrah berpendapat pendapat golongan Malikiyyah, mengenai upah Nazhir ini hampir sama pendapat golongan

¹⁴⁰ Ibid., h.346.



Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

[269] *Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.*

Menurut Imam Ahmad r.a, Nazhir berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh wakif. Jika wakif tidak menentukan upah Nazhir, di kalangan Hanabilah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Nazhir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan sepatutnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Nazhir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.¹⁴³

¹⁴³ Ibid.,h.349.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan jelas bahwa Nazhir boleh menerima upah, baik diambil dari harta wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain. Diperbolehkannya orang yang mengurus urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf, ada dasarnya, yakni hadis Ibnu ‘Umar di dalamnya terdapat kata-kata:

...Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk makan sebagian harta darinya dengan cara yang ma’ruf....

Dengan demikian jelaslah bahwa Nazhir memang berhak menerima upah atau gaji. Jumlah gaji berdasarkan pada situasi dan kondisi di suatu tempat pada suatu masa dan juga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh wakif maupun hakim yang bertugas di wilayah di mana wakaf itu berada.

(c) Syarat-Syarat Nazhir.

Pada dasarnya, siapa pun dapat saja menjadi Nazhir asalkan ia berhak melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, karena tugas Nazhir adalah menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan Nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugasnya. Para Imam Mazhab sepakat bahwa mampu menjalankan tugasnya. Para Imam Mazhab sepakat bahwa Nazhir harus memenuhi syarat-syarat adil dan mampu. Di antara para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Syiekh Zakariyya Al-Anshori, *Hasyiyah al-Allamah Syeikh Sulaiman al-Jamal ala Syarhil Minhaj*, Libanon: Beirut- Libanon, tt. h.588.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syar'iat. Adapun yang dimaksud kifayah (mampu) ialah kekuatan seseorang dan kemampuannya untuk mentassarufkan apa yang dijaganya. Kemampuan di sini dituntut adanya taklif yakni dewasa dan berakal. Jika tidak ada syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari Nazhir.¹⁴⁵

Para ulama berpendapat mengenai penekanan syarat adil dan mampu. Golongan Hanafiyah misalnya menjadikan adil merupakan syarat yang lebih utama bagi seorang Nazhir. Namun tidak berarti bahwa Nazhir yang tidak memiliki sifat adil itu tidak sah pengangkatannya atau penunjukannya. Lain halnya dengan golongan Syafi'iyah yang menganggap bahwa adil adalah syarat mutlak bagi seorang Nazhir. Pentingnya syarat adil ini menurut golongan Syafi'iyah karena Nazhir adalah wali harta yang lain. Oleh karena itu, orang yang diserahi tugas untuk mengurus atau mengelola harta orang lain tersebut harus bersifat adil. Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan adil bagi Nazhir wakaf yang kebetulan dipegang oleh Mauquf 'alaih karena hasil wakaf adalah hak mereka. Golongan Hanabilah hanya mensyaratkan tsiqah. Namun jika Nazhir itu bukan mauquf alaih sendiri, maka ia harus mempunyai sifat adil.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, op. cit. h.232

¹⁴⁶ Syiekh Zakariyya al-Anshori, op.cit. 589.

Perbedaan di antara ulama tersebut bukan merupakan hal yang prinsip. Misalnya Hanabillah yang tidak mensyaratkan adil bagi Nazhir sekaligus juga mauquf 'alaih. Hal ini logis karena hasil wakaf memang untuk diri sendiri, tidak ada tanggung jawabnya terhadap pihak lain. Namun demikian wakifpun tetap mensyaratkan mauquf 'alaih. Hal ini logis karena hasil wakaf memang untuk diri sendiri, tidak ada tanggung jawabnya terhadap pihak lain. Namun demikian wakifpun tetap mensyaratkan mauquf'alaih tersebut siqah. Namun jika Nazhir itu bertanggung jawab terhadap pihak lain, ulama sepakat bahwa sifat adil dan mampu memang dituntut bagi setiap Nazhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat bahwa berfungsi tidaknya satu perwakafan itu bergantung pada Nazhir.

Pendapat para fuqaha mengenai Nazhir ini merupakan pemikiran yang dijadikan dasar pengembangan bagi para Ulama selanjutnya. Nazhir wakaf merupakan salah satu hal yang paling penting dalam praktik perwakafan karena berkembang tidaknya suatu wakaf sangat bergantung pada Nazhir. Sedangkan pengelolaan wakaf yang baik juga harus menggunakan manajemen yang baik, sesuai dengan situasi dan kondisi dan tidak melanggar ajaran islam.¹⁴⁷

E. MACAM-MACAM WAKAF

¹⁴⁷Muhammad Abu Zahrah, op. cit., h. 332.

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

Macam-macam wakaf berdasarkan Tujuannya ada tiga:

Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

Wakaf keluarga (dzurri); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.¹⁴⁸

Wakaf Gabungan (Musytarak) ; yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga bersamaan. ¹⁴⁹

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

Wakaf Abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

Wakaf Sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan

¹⁴⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1999, h. 34.

¹⁴⁹ Ibrahim al-Bayumi Ghanim, *al-Auqaf wa Siyasaah Fi Misra*, Darul –Asyrku, Mesir : tt. H. 55.

oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.¹⁵⁰

Wakaf berdasarkan penggunaannya, dibagi menjadi dua macam:

Wakaf Langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

Wakaf Produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk Kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tiga pembagian wakaf di atas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktunya, maupun penggunaannya. Selanjutnya kita akan mempelajari secara mendalam tentang perbedaan mendasar antara amalan filantropi dalam islam yang ada.¹⁵¹

F. PERBEDAAN WAKAF DENGAN AMALAN FILANTROPI¹⁵² LAIN.

Bila diperinci lebih dalam konsepsi hukum islam tentang harta benda merupakan hak seluruh umat manusia untuk dinikmati dan

¹⁵⁰ Ibid.,h.56.

¹⁵¹ Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Map Mumtaz Publizing, 2008, h.65.

¹⁵² Kata benda, bentuk jamak dari philanthropies- hal cinta sesama manusia.2. kedermawanan. Berarti juga berdasar pada cinta kepada manusia atau kedermewanan. Lihat Andreas Halim, *Kamus Lengkap 300 juta Inggris-Indonesia*, 1999, h.247.

digunakannya (selama dia mengikuti cara dan aturan yang telah ditentukan oleh pemilik mutlaknya), hal ini dapat kita lihat dari berbagai ketentuan dalam hukum islam mengenai cara-cara menafkahkan harta benda.¹⁵³

Umat Islam diperintahkan agar senantiasa bekerja keras guna mencari karunia Allah SWT. Dipermukaan bumi ini, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmanNya yang berbunyi;

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.


Harta diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan pribadi dan keluarganya, namun harta yang diperoleh itu juga mempunyai fungsi sosial. Oleh sebab itu, maka umat Islam dengan sesamanya harus saling tolong menolong untuk dan atas dasar pertimbangan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firmanNya:

Yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan

¹⁵³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 27.

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Allah menganjurkan kepada umatnya agar mereka harus bersedia menghilangkan kesulitan saudaranya. Allah juga mengingatkan manusia agar tidak menjadi lalai bila telah mendapatkan rezeki yang diberikannya. Bahkan diingatkan bahwa harta itu merupakan fitnah (Ujian dan karunia yang harus diperatanggungjawabkan di hari kelak sebagaimana dalam surat at-Takaatsur;



- Artinya:
1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu
 2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
 3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
 4. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
 5. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,
 6. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,
 7. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.
 8. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

Islam telah mewariskan sifat toleransi dan tolong menolong dalam mencapai kebahagiaan. Islam merealisasikannya dalam bentuk ibadah berupa pemberian, seperti zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, wasiat dan sebagainya.¹⁵⁴

Beberapa bentuk pemberian tersebut memiliki sisi perbedaan, antara lain:

Pertama, Zakat: adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat pada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Zakat merupakan ibadah dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta milik kita untuk digunakan atau diberikan kepada orang lain sebagai mustahik, zakat juga merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib dikeluarkan apabila telah mencukupi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti nishabnya, haulnya, kadar/ukuran zakatnya. Zakat dapat digolongkan kepada dua bentuk :

Zakat Maal atau Zakat Harta: Zakat Ternak, Zakat Pertanian, Zakat Perhiasan, Profesi, Perniagaan, Hasil Tambang, Investasi. Semua diberikan kepada 8 (Delapan) Asnaf. Diantaranya Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Budak, Orang yang dililit Hutang, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil

Zakat Fitrah: Kewajiban mengeluarkan zakat ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surat An-Nur yang berbunyi; “Dirikanlah shalat

¹⁵⁴ Abdul Halim., op.cit, h. 27.

dan bayarkanlah zakat serta patuhilah kepada Rasul SAW. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya padamu. (QS;24;56).¹⁵⁵

Kedua, Shadaqah: pemberian dengan jalan sukarela tanpa ditentukan nisab dan tidak punya syarat tertentu, baik mengenai jenis atau sifat lainnya.

Dengan demikian perbedaan ibadah antara zakat, shadaqah dan wakaf adalah sebagai berikut:

Zakat yaitu bagian dari harta yang wajib dikeluarkan apabila telah cukup syaratnya dan ia termasuk dalam rukun islam serta tidak disyaratkan kekalnya benda yang dikeluarkan. Sedangkan wakaf adalah pemberian harta yang disyaratkan bersifat kekal apabila diambil manfaatnya serta terlarang bertindak hukum atas harta wakaf tersebut.

Sedangkan shadaqah adalah bentuk pemberian secara sukarela dan tidak disyaratkan kekal zatnya sebagaimana wakaf serta boleh bertassarruf atasnya, dalam wakaf disyaratkan bersifat kekal dan terlarang untuk bertassarruf terhadap harta wakaf tersebut.¹⁵⁶

Ketiga, Infaq: adalah Pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaknya sendiri.

Jadi pengertian infaq adalah suatu bentuk pemberian yang dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai rasa syukur atas rezeki yang diperolehnya dan sedikit banyaknya tidak ditentukan dan bendanya tidak


¹⁵⁵ Amelia Fauzia dkk, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2005, h. 31.

¹⁵⁶ Karlina Helmanita, *Ibid.*, h.87.

disyaratkan kekal. Sedangkan wakaf merupakan pemberian harta yang disyaratkan kekal. Sedangkan wakaf merupakan pemberian harta yang disyaratkan kekal zatnya untuk diambil manfaatnya serta terlarang untuk melakukan tasyarruf atas harta tersebut.¹⁵⁷

Keempat, Hibah: yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah dan juga kepada yang berhak menjadi ahli waris.

Definisi Hibah menurut Sayyid Sabiq menjelaskan: “Hibah menurut syara’ yaitu akad yang sarannya adalah pemindahan harta milik oleh seseorang kepada orang lain sewaktu hidup tanpa menuntut ganti rugi.” Sedang dasar hukumnya adalah Surat al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman:



¹⁵⁷ Tim Penulis Jurnal Dakwah, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 28, No2, Juli-Desember, 2008, h. 267

dari jumlah harta benda kita, yang harus dilaksanakan setelah kita meninggal dunia. Wasiat ini diperuntukkan terutama bagi orang lain, selain ahli waris.

Sebagai dasar hukum wasiat terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: ❁



Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (ini adalah) kewiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Kemudian terdapat pula dalam Hadis; “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata telah bersabda Rasulullah Saw. Barangsiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka ia telah mati di jalan Allah dan Sunnah, mati dalam keadaan taqwa dan Syahid dan mati dalam keadaan diampuni dosanya.”¹⁵⁹

Keenam, Ibadah Qorban.

Qorban yaitu suatu bentuk ibadat dengan cara mengorbankan binatang sembelihan dan memberikan dagingnya kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan dihidangkan kepada Allah, yang sampai kepada Allah

¹⁵⁹ Sayyid Sabiq, Ibid., h. 379.

adalah nilai ketaatannya (Q.S.,22:37) Qorban dilakukan terutama pada hari Raya Idhul Adha.¹⁶⁰

G. TUJUAN WAKAF

Menurut Ulama Thohir bin Asyura, Tujuan disyariatkannya Wakaf mengandung arti sebagai berikut:

Memperbanyak harta untuk kemashlahatan Umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika Manusia meninggalkan Dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah Shadaqah Jariyah...”

Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah.

Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi

¹⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, h. 273.

kotor, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa Syaithan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.

Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat.¹⁶¹

H. HIKMAH WAKAF

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah).¹⁶²

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:

Pertama, Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditassarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

¹⁶¹ Dr. Ahmad bin Abdul 'Aziz Al-Haddad, *Waqfun an-Nuqud wa Istismariha*, Dubai: Darul Fikri Attiba'ah, 2000, h.17.

¹⁶² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri wa Falsafatuhu*, Mesir: Darul fikr, tt. h.131.

Kedua, Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah. Selain itu mendapat balasan di dunia. Baik kepuasan bathin atau semakin terciptanya rekatan ukhuwah islamiyyah bagi mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Sesungguhnya sebagai amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah; ilmu yang disebarluskan, anak soleh yang ditinggalkan, al-Qur'an yang diwariskan, mesjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat/hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal dunia.

Ketiga, Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual. Dan pembangunan segi fisik.

Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Saw. Sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan mesjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat islam umumnya.

Langkah Nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu terkelola secara maksimal.

Wakaf disamping mempunyai nilai. Sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan di antara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan dan dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana ibadah, pendidikan, seperti masjid, mushalla dan gedung-gedung pendidikan, akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang yang paling besar dan nikmatnya kembali pada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar. Bahwasanya di antara orang fakir ada juga yang tidak mampu berusaha. Adakalanya masih kecil atau karena lemah tenaganya oleh sebab penyakit atau selain penyakit seperti orang yang tidak mampu bekerja keras di perusahaan-perusahaan atau tempat lainnya” yang termasuk pekerjaan laki-laki”.

Hikmah wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Dilain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan. Di samping itu hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat . Dapat juga mendidik manusia agar manusia agar manusia mempunyai

tanggung rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhuwah Islamiyyah dan menjadi persatuan umat.

Apabila orang-orang kaya itu mewakafkan hartanya kepada orang-orang fakir, maka akan diberi atas mereka pahala sedeqah yang dapat mengembirakan pihak fakir miskin karena telah mengeluarkan dari belenggu yang kesulitan dan melepaskan mereka dari malapetaka yang menimpa selama ini. Bagi wakif akan menerima kemuliaan dan balasan dari Allah ‘Azza Wajalla’.

Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang erat antara si wakif dengan mauquf ‘alaih atau antara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial.

Pada sisi lain dapat dilihat bahwa tujuan dari wakaf untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang baik pembangunan fisik rumah ibadah, pendidikan dan sarana sosial. Sedangkan pembangunan non fisik dari spiritual menambah ketaqwaan kepada Allah Swt.

Melalui ibadah wakaf dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi si wakif (orang yang berwakaf) maupun bagi si mauquf alaih terlepas dari kesulitan. Bahkan mampu menjadi sumber dana umat islam untuk mengembangkan dakwah islamiyyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal.

Dengan demikian dapat diketahui bila wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbentuk atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Begitu juga sebaliknya si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rezeki padanya, disamping itu akan timbul rasa hormat dan terima kasihnya pada si kaya yang telah menolongnya.

Akhirnya timbul sinar keimanan bagi setiap individu dan terhindarlah dari segala perpecahan dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Memang inilah yang diharapkan dan menjadi sasaran dari ajaran agama Islam.¹⁶³

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf, sebagai berikut.

1. Melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud, dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain.
2. Dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.

¹⁶³ Ibid.,h.132

4. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup . Maka persiapan bekal itu diantaranya

Wakaf, sebagai timbangan akhirat.

5. Keutamaan lain, dapat menopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.